



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan JALAN, No.22, RT 03, RW 02, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumnas KELURAHAN (Rumah RUMAH Guru SMKN 1) No.33, RT 02, RW 03, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Pbm, tanggal 01 April 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 September 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 384/46/IX/2013, tanggal 16 September 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Jalan JALAN, Nomor 22, RT 03, RW 02, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama NAMA ANAK 1, umur 8 tahun, NAMA ANAK 2, umur 7 tahun, NAMA ANAK 3, umur 5 tahun, ketiga anak tersebut berada di asuhan Pemohon;
5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, selama 5 (lima) tahun, namun semenjak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon, dan Termohon memiliki laki-laki idaman lain bahkan sudah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki idaman tersebut sesuai dengan surat laporan Pemohon pada tanggal 18 November 2019 nomor : SP2PH/247.a/XII/2019/Reskrim;
7. Bahwa, perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi 18 November 2019, disebabkan karena Termohon ketahuan melakukan perbuatan perselingkuhan dengan laki-laki idaman lain dari CCTV di rumah kontrakan Termohon, setelah itu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sehingga karna hal ini Pemohon merasa yakin ingin berpisah dengan Termohon akhirnya karena kejadian tersebut Pemohon tetap berada di rumah milik orang tua Pemohon dan Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon;
8. Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 18 November 2019, sampai sekarang tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumahtangga;

Hlm 2 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon telah berusahamemaafkan dan mencabut laporan di kepolisan dan bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik bahkan keadaan yang sama terus terulang, sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan

Hlm 3 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON, dengan NIK 1674021410860002, tanggal 18 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kota Prabumulih, Nomor 384/46/IX/2013, tanggal 16 September 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor STT/230/XI/2019/SUMSEL/POLRES PRABUMULIH, tanggal 18 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kapolres Prabumulih Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## II. Bukti Saksi

1. Nama **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan JALAN, Lorong LORONG, No.088, RT 01, RW 02, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hlm 4 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) bahkan Termohon pernah tertangkap basah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama bobi di kamar kos-kosan pada akhir tahun 2019 yang lalu, Termohon juga menelantarkan dan tidak mau mengasuh ketiga anak-anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang empat bulan;
  - Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. Nama **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan JALAN, Lorong LORONG, No.078, RT 01, RW 02, Kelurahan Pasar I, kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) bahkan Termohon pernah tertangkap basah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama bobi di kamar kos-kosan pada akhir tahun 2019 yang lalu, Termohon juga menelantarkan dan tidak mau mengasuh ketiga anak-anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih kurang empat bulan yang lalu;

Hlm 5 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Pbm



- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Hlm 6 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Prabumulih memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi relatif, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Prabumulih dan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, maka hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dalil permohonan Pemohon mengenai tempat tinggal tersebut tidak dibantah oleh

Hlm 7 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Termohon pun tidak mengajukan eksepsi, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak berkeberatan berperkara di Pengadilan Agama Prabumulih, sehingga Pengadilan Agama Prabumulih memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, telah mendalilkan bahwa ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon, dan Termohon memiliki laki-laki idaman lain bahkan sudah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki idaman tersebut sesuai dengan surat laporan Pemohon pada tanggal 18 November 2019 Nomor SP2PH/247.a/XII/2019/Reskrim. Puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Maret 2016 hingga diajukannya surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 tentang mengabulkan permohonan Pemohon, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Hlm 8 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2 tentang memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Prabumulih, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Termohon tidak hadir ke persidangan dan permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, sehingga pertimbangan tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.3 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya,

Hlm 9 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, telah membuktikan dalil Pemohon tentang Termohon yang memiliki Pria Idaman Lain;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) bahkan Termohon pernah tertangkap basah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama bobi di kamar kos-kosan pada akhir tahun 2019 yang lalu, Termohon juga menelantarkan dan tidak mau mengasuh ketiga anak-anak Pemohon. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang empat bulan. Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpah dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat *quod est* Pasal 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan kedua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) bahkan Termohon pernah tertangkap

Hlm 10 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Pbm



basah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama bobi di kamar kos-kosan pada akhir tahun 2019 yang lalu, Termohon juga menelantarkan dan tidak mau mengasuh ketiga anak-anak Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang empat bulan yang lalu;
4. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil *syar'i* berupa firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ صَلَّى فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ...

Artinya : *Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar keburukannya dibanding kebaikannya, di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk didamaikan, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil *syar'i* berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dichelakai);*

Hlm 11 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil *syar'i* yang lain, berupa kaedah *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمها ضررا بارتكاب اخفها

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1997, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Prabumulih, setelah putusan perkara *a quo inkracht van gewijsde*;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3 tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hlm 12 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon angka 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari **Selasa**, tanggal **27 April 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Ramadhan 1442 Hijriyah**, oleh **Yunizar Hidayati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fiqhan Hakim, S.H.I.** dan **Chusnul Chasanah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Pera Yuniati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Hlm 13 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Fiqhan Hakim, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA,

TTD

**Chusnul Chasanah, S.H.I.**

**Yunizar Hidayati, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**Pera Yuniati, S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	100.000,00
8. Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	: Rp	<b>530.000,00</b>

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm 14 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Pbm